REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII



## SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PPK SP. SAMBOJA KM. 38 BALIKPAPAN - LOA JANAN SAMARINDA

# SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN KONSTRUKSI (KONTRAK)

PAKET: PENINGKATAN STRUKTUR JALAN RING ROAD SAMARINDA

: 24-34/PJN.WIL 1-KT/RGR-SMD/BM/APBN/2012

NOMOR KONTRAK TANGGAL KONTRAK : 16 MARET 2012

NILAI KONTRAK : Rp. 7.699.744.000,00 : APBN SUMBER DANA

TAHUN ANGGARAN : 2012

### PENYEDIA JASA:

#### PT. PERANCIS NUR

Alamat : Jalan Kartini No. 05 Kelurahan Melayu Telp. (0541) 661356

TENGGARONG - KUTAI KARTANEGARA

### SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

# PAKET: PENINGKATAN STRUKTUR JALAN RING ROAD SAMARINDA (KONTRAK HARGA SATUAN)

Nomor: 24-34/PJN, WIL, 1-KT/RGR-SMD/BM/APBN/2012 Tanggal, 16 Maret 2012

#### ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SP. SAMBOJA KM. 38 BALIKPAPAN - LOA JANAN SAMARINDA (PPK 10)

#### DENGAN

#### PT. PERANCIS NUR

Perjanjian ini yang di buat di Samarinda pada hari Jum'at tanggal Enam belas bulan Maret tahun Dua ribu dua belas, antara:

#### PIHAK PERTAMA:

Nama

: SUEFFI ISWAHYUDI, ST

NIP

: 19610716 199002 1 001

Jabatan

: Pejabat Pembuat Komitmen Sp. Samboja Km. 38 Balikpapan - Loa Janan

Samarinda (PPK 10).

Alamat

: Jalan Tengkawang No. 1 Telp. (0541) 272858 Samarinda.

yang berwenang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pekerjaan Umum; Direktorat Jenderal Bina Marga, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 427/KPTS/M/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA : PT. PERANCIS NUR

Nama Jabatan : Hj. SITI FATIMAH

: Direktur Utama

Alamat

: Jalan Kartini No. 05 Kelurahan Melayu

Telp. (0541) 661356 Tenggarong.

Yang berwenang dalam bertindak untuk dan atas nama PT. PERANCIS NUR berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan dengan Akte Notaris Laden Mering, SH Nomor: 33 Tanggal 09 agustus 1991 dan Akte Perubahan Akte Notaris Bambang Sudarsono, SH Nomor: 245 Tanggal 31 Maret 2008 bertindak untuk dan atas nama PT. PERANCIS NUR, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.



#### Berdasarkan:

- Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Pokja Pengadaan Barang/Jasa Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur, Paket Peningkatan Struktur Jalan Ring Road Samarinda Nomor: KU.08.01/POKJA-WIL I-KT/04.23/2012, tanggal 31 Januari 2012.
- Surat Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Nomor: KU.03.01-Bz/144 tanggal 24 Februari 2012 perihal Penetapan Pemenang Pelelangan Umum pada Paket: Peningkatan Struktur Jalan Ring Road Samarinda.
- 3. DIPA Nomor: 2720/033-04.1.01/19/2012 tanggal 9 Desember 2011.
- Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: KU.03.01/PPK 10/RGR-SMD/26/ HI/2012 tanggal 13 Maret 2012.

Termasuk semua lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang selanjutnya disebut SURAT PERJANJIAN (KONTRAK HARGA SATUAN).

Dengan ini Para Pihak telah sepakat dan menyetujui ketentuan yang tercantum dalam pasalpasal berikut :

- Kata-kata dan ungkapan-ungkapan dalam Surat Perjanjian ini mempunyai arti yang sama sebagaimana yang dituangkan dalam Syarat-syarat Umum Kontrak.
- PIHAK KEDUA harus melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan Paket: Peningkatan Struktur Jalan Ring Road Samarinda, sesuai dengan SURAT PERJANJIAN ini.

Lingkup pekerjaan utama, terdiri:

NO. MATA PEMBA- YARAN	URAIAN PEKERJAAN	SATU-			
		AN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rupish)	TOTAL HARGA (Rupish)
a	b	c	d	e	f = (d x e)
1.2	DIVISI 1 - UNIUM Mobilisasi	Ls	1.00	44,300,000.000	44,300,000.00
	Jumlah Harga Pekerjaan DfVISI 1	-	0		44,300,000.0
2.1	DIVISI 2 - DRAINASE Gallian untuk Selokan, Drainase dan Saluran Air Pasangan Batu dengan Morter	M3 M3	130.00 78.00	37,137.590 665,914.970	4,827,886.70 51,941,367.60
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2					56,769,254.3
3.1.1 3.2.1 3.3	DMISI 3 - PEKERJAAN TANAH Gelien Biese Timbunan Biese Penyiapan Badan Jalan	M3 M3 M2	2,196.03 366.00 14,000.00	32,777.770 99,500.989 5,826.516	71,980,966.2 36,417,361.9 81,571,228.2
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3					
5.1.1	DIVISI 5 - PERKERASAN BERBUTIR Lapis Pondasi Agregat Kelas A Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3 M3	2,800.00 4,200.00	560,465.275 473,578,188	1,569,302,770.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5					



	Pembulatan						
(C)	C) Jumlah Harga Termasuk PPN = (A)+(B)						
(B)	Pajak Pertambahan Hilai (PPN) = 10% x (A)						
(A)	Jumlah Harga Divisi 1 sid 7 (Termasuk Overhead & Profit)						
	Sub Jumlah Harga Pekerjaan DMSI 7						
7.6.(7)	Pemancangan Tiang Pancang Kayu uk. 10 x 10 cm - 4 m	M	1.56	171,557.210	267,629.2		
7.6.(2)	Pengadaan Tiang Pancang Kayu Tanpa Pengawetan uk. 10 x 10 cm - 4 m	M	156.00	46,705.544	7,286,064.8		
7.3.(3)	Baja Tulangan BJ 32 Ulir	Kg	3,672.00	17,410.250	63,930,438.0		
7.1.(10)	Beton Mutu Rendah dengan It" = 10 Mpa (K-125)	M3	0.12	1,072,428.540	128,691.4		
7.1.(5)	Belon Mutu Sedang dengan It' = 30 Mpa (K-350)	M3	24.50	1,932,840.840	47,354,600.5		
	DIVISI 7 - STRUKTUR						
	Sub Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6						
6.3.10	Bahan Pengisi (Filler) Tambahan (Semen)	Kg	62,440.00	2,200.000	137,368,000.0		
6.3.9	Adliff Anti Pegelupesan	Kg	533.86	39,691.668	21,189,793.8		
6.3.8.a	Aspal Minyak	Ton	177.95	7,901,624.140	1,406,094,015.7		
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC) (gradasi halus/kasar)	Ton	1,723.34	498,231.920	858,622,997.0		
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC) (gradesi halus/kasar)	Ton	1,148.90	393,501.564	452,093,947.2		
5.1.(2)(a)	Lapis Perekat - Aspel Cair	Liter	3,500.00	8,756.080	30,646,280.0		
6.1.(1)(a)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	Liter	14,000.00	8,958.207	125,414,900		
	DIVISI 6 - PERKERASAN ASPAL						

Target/sasaran yang akan dicapai adalah sebesar 2 km.

Waktu penyelesaian pekerjaan dihitung sejak tanggal yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) adalah 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 16 Maret 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2012 dan jangka waktu/masa pemeliharaan adalah 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan tanggal 8 Juni 2013, apabila terjadi perubahan ketentuan pemerintah dalam hal berakhirya tahun anggaran berjalan akan dilakukan perubahan waktu penyelesaian pekerjaan.

- 3. Kontrak/Surat Perjanjian pekerjaan konstruksi harga satuan yang ditentukan dibawah ini harus dibaca sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan berlaku hirarki, dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian lain, maka berlaku urutan sebagai berikut:
  - a. Adendum Surat Perjanjian (bila ada);
  - b. Pokok Perjanjian;
  - c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga;
  - d. Syarat-syarat Khusus Kontrak;
  - e. Syarat-syarat Umum Kontrak;
  - f. Spesifikasi Khusus;
  - g. Spesifikasi Umum;



- h. Gambar-gambar; dan
- i. Dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak seperti :
  - Jaminan Pelaksananan ( Garansi Bank ) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Tenggarong, Nomor: 018/BG-PL/BPD-TGR/III/2012 Tanggal 14 Maret 2012.
  - 2). Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
  - 3). Berita Acara Hasil Pelelangan
  - 4). Berita Acara Pemberian Penjelasan

### 4. Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.
- Membayar kepada PIHAK KEDUA atas pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan berdasarkan hasil pengukuran, harga satuan pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.

### 5. Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.
- Melaksanakan dan menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai ketentuan kontrak Pekerjaan konstruksi harga satuan, sampai diterima dengan baik oleh PIHAK KESATU.
- Harga Kontrak pekerjaan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diperoleh dari perkiraan kuantitas pekerjaan dan harga satuan pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga adalah :
  - a. Nilai Kontrak sebesar Rp. 7.699.744.000,00 ( Tujuh milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah ) termasuk PPN dengan sumber dana APBN Tahun Anggaran 2012.
  - b. Untuk Pembayaran Uang muka sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari nilai/harga kontrak sebesar Rp.1.539.948.800,00 ( Satu milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Jaminan Uang Muka sebesar nilai pembayaran uang muka tersebut.
  - c. Pelaksanaan Pembayaran kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara menerbitkan Sertifikat Bulanan (Monthly Certificate) yang sesuai dengan kemajuan/prestasi pekerjaan yang dicapai pada bulan yang bersangkutan dengan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan setelah dikurangi pengembalian Uang Muka sebesar 20% (dua puluh perseratus) dan Uang Retensi sebesar 5% (lima per seratus) dari nilai tagihan.
  - Pemotongan Uang Muka sebesar 20% (dua puluh perseratus) dan Uang Retensi sebesar 5% (lima perseratus) akan dilakukan untuk setiap pengajuan Sertifikat Bulanan (MC).



- e. PIHAK KEDUA menerima Uang Retensi 5% (lima perseratus) dari Nilai Kontrak setelah seluruh pekerjaan selesai (STPP) dan dibayarkan pada saat akan berakhirnya tahun anggaran 2012 setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar Nilai Retensi tersebut dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.
- f. Pelaksanaan Pembayaran melalui Rekening Perusahaan PT. PERANCIS NUR dengan Nomor Rekening 0041004874 pada BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR (BPD), Kantor Cabang Tenggarong.
- Kontrak kerja konstruksi harga satuan ini berlaku dan mengikat Kedua Pihak sejak ditanda tangani.
- 8. Surat Perjanjian Mulai Kerja diterbitkan setelah Perjanjian ditandatangani.
- Bila dikemudian hari ditemukan adanya kelebihan pembayaran, maka Penyedia Jasa harus mengembalikan kelebihan tersebut ke Kas Negara sesuai peraturan yang berlaku.

DENGAN DEMIKIAN, Kedua Pihak telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

PIHAK KEDUA

PT. Perancis Nur.

PT. Perancis Nur,

Hj. SITI FATIMAH Direktur Utama PIHAK KESATU

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK 10),

SUEFFI ISWAHYUDI, ST NIP. 19610716 199002 1 001

KONTRAK-PERANCIS NUR/MS.WORD/2012

**COPY SESUAI ASLINYA** 

MENGETAHUI / MEMBENARKAN: PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK 10),

SUEFFI ISWAHYUDI, ST NIP. 19610716 199002 1 001

DE. 1

Pa

2

E F 1 -



### GARANSI BANK

(Jaminan Pelaksanaan)

Nomor: 018/BG-PL/BPD-TGR/III/2012

 Oleh Karenanya Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Kalimantan Timur PPK SP.Samboja KM.38 Balikpapan- Loa Janan Samarinda (PPK 10) Kegiatan: Peningkatan Struktur Jalan Ring Road Samarinda, Jl.Tengkawang No.1 Samarinda selanjutnya disebut "PENGGUNA JASA" telah mengundang: PT.PERANCIS NUR / HJ.SITI FATIMAH yang beralamat di Jl.Kartini No.5 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong

Selanjutnya disebut "PENYEDIA JASA" untuk pekerjaan : Kegiatan : Peningkatan Jalan Struktur Jalan Ring Road Samarinda.

- Dan oleh karena itu PENYEDIA JASA terikat oleh kontrak yang mewajibkan PENYEDIA JASA memberikan jaminan pelaksanaan kepada PENGGUNA JASA sebesar. 5 % (lima persen).
- Maka kami PENJAMIN yang bertanggung jawab dan mewakili BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR berkantor resmi di Jalan KH Akhmad Mukhsin No.56A Tenggarong, selanjutnya disebut "BANK", berwenang penuh untuk menandatangani dan melaksanakan kewajiban atas nama BANK, dengan ini menyatakan bahwa BANK menjamin PENGGUNA JASA atas seluruh nilai uang sebesar Rp 400.000.000,00 (Empat ratus juta cupiah) senilai dengan 5 % (lima persen) dari harga kontrak, sebagaimana disebutkan diatas.

4 Svarat kewajihan ini adalah:

- a. Serelah PENYEDIA JASA menandatangani kontrak tersebut di atas dengan PENGGUNA JASA, maka BANK wajib memboyar sejumlah uang kepada PENGGUNA JASA sampai dengan sebesar nilai uang yang disebutkan di atas, serelah mendapat perintah tertulis dari PENGGUNA JASA umuk membayar gami nagi kepada PENGGUNA JASA atas kenagian yang diakibatkan oleh cacat maupun kekurangan atau kegagalan PENYEDIA JASA dalam pelaksangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak tersebut di atas:
- b. BANK harus menyerahkan uang yang diperlukan oleh PENGGUNA JASA dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah ada permintaan pertama dalam hal PENYEDIA JASA menurut pendaian PENGGUNA JASA yang dinyatakan secara tertulis sterbukti telah cidera janji (default) dalam memenuhi kewajibannyan kepada PENGGUNA JASA berupa Pelaksanaan Pekerjaan dengan melampirkan asli Garansi Bank ini.
- 5 Jaminan ini berlaku sejak tanggal penandananganan kontrak sampai dengan 14 (empot belas) hari setelah tanggal samoai dengan penyerahan akhir pekerjaan berdasarkan kontrak dan sampai PENGGUNA JASA mengeluarkan suatu instruksi kepada BANK yang menyatakan bahwa jaminan ini boleh diakhiri, dan atau terhitung sejak tanggal 16 Maret 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012
- 6. Permintaan pembayaran berkenaan dengan jaminan ini harus telah disampaikan kepada BANK selambattambatnya 30 (tiga pulah) hari kalender setelah tanggal berakhirnya jaminan bank ini yang dinyatakan pada batis 5 di atau.
- RANK menyanggupi memperpanjang jangka waktu berlakunya jaminan ini berdasarkan syarat-syarat yang sama sebagaimana disebutkan di atas sesuai dengan adanya perubahan atau perpanjanjan waktu kontrak sebagaimana yang selanjutnya dapat dilakukan sesuai ketentuan-ketentuan kontrak.
- 8 Menunjuk kecentuan Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, BANK mengabaikan hak preferensinya atas harta benda milik PENYEDIA JASA yang berkenaan dengan penyitaan dan penjualan harta benda tersebut untuk melunasi hutangnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dengan itikad baik, kumi PENJAMIN yang secara sah mewakili BANK, dengan ini membabahkan tandatangan serta cap dan materai pada laminan ini pada tanggal 14 Maret 2012.





### KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PPK SP. SAMBOJA KM. 38 BALIKPAPAN - LOA JANAN SAMARINDA Alemat : Jalan Tengkawang No. 01 Samarinda Telg./Fax.(0541) 272858, (0541) 272891

### SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor: HK,02.03/PPK 10/RGR-SMD/30/III/2012

Pada hari Jum'at tanggal Enam belas bulan Maret tahun Dua ribu dua belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : SUEFFI ISWAHYUDI, ST

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Sp. Samboja Km. 38 Balikpapan - Loa Janan

Samarinda.

Alamat : Jalan Tengkawang No. 01 Samarinda

selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama: Hj. SITI FATIMAH

Jabatan : Direktur Utama PT, PERANCIS NUR

Alamat : Jalan A. Yani No. 29

Telp. (0541) 7777917 Samarinda selanjutnya disebut PIHAK DUA.

Berdasarkan Berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi (Kontrak) Nomor: 24-34/ PJN.WIL 1-KT/JBT-MHK/25/III/2012 tanggal 16 Maret 2012 Paket: Peningkatan Struktur Jalan Ring Road Samarinda pada Kegiatan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur, sumber dana APBN Tahun Anggaran 2012, PIHAK KESATU memerintahkan kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pekerjaan tersebut diatas, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Pembiayaan : DIPA No. : 2720/033-04.1.01/19/2012 tanggal 9 Desember 2011.
- Nilai Pekerjaan : Rp. 7.699.744.000,00 (Tujuh milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) termasuk PPN.
- Waktu Kontrak : 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yaitu tanggal 16 Maret 2012 sampai dengan 10 Desember 2012 dan Masa Pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan tanggal 8 Juni 2013.
- Penjelasan : 4.1. Harus memenuhi syarat-syarat teknis sebagaimana diuraikan dalam Kerangka/Acuan Kerja yang tercantum dalam Perjanjian/Kontrak.
  - Pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Perjanjian/Kontrak.
  - Segala sesuatu yang menyangkut pelaksanaan pekerjaan diatur dalam Perjanjian/Kontrak.

Demikian Surat Perintah Mulai Kerja ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : Samarinda

PADA TANGGAL : 16 Maret 2012

PIHAK KEDUA: PT. Perancis Nur,

Direktur Utama

PIHAK KESATU: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK 10),

SUEFFI ISWARYUDI, ST NIP. 19610716 199002 1 001

### Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- Inspektur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta;
- 2. Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah II Ditjen Bina Marga di Jakarta;
- 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kaltim;
- 4. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII di Banjarmasin;
- 5. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Prov. Kaltim;
- 6. Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Prov. Kaltim;
- 7. ULP/Ketua POKJA Pengadaan Barang/Jasa Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. I Prov. Kaltim;
- 8. Pertinggal.

Ganning-CPA-2812365 #GR()



### KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PPK SP. SAMBOJA KM. 38 BALIKPAPAN - LOA JANAN SAMARINDA Alamat : Jalan Tengkawang No. 01 Samarinda Telp./Pax.(0841) 272858, (0541) 272891

### SURAT PENYERAHAN LAPANGAN

Nomor: HK,02,03/PPK 10/RGR-SMD/31/III/2012

Pada hari ini Jum'at tanggal Enam belas bulan Maret tahun Dua ribu dua belas, Pejabat Pembuat Komitmen Sp. Samboja Km. 38 Balikpapan - Loa Janan Samarinda (PPK 10) pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur, menyerahkan lapangan kepada:

Nama Penyedia Jasa : PT. PERANCIS NUR

NPWP

: 01.111.247.1-728.000

Alamat

: Jalan Kartini No. 05 Kelurahan Melayu

Telp. (0541) 661356 Tenggarong.

Untuk melaksanakan:

Pekerjaan/Paket

: Peningkatan Struktur Jalan Ring Road Samarinda.

Sumber Dana

: APBN

Tahun Anggaran

: 2012

No. DIPA/Tanggal

: 2720/033-04.1.01/19/2012 tanggal, 9 Desember 2011.

Pihak Penyedia Jasa harus memulai pekerjaannya sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: HK.02.03/PPK 10/RGR-SMD/30/III/2012 tanggal 16 Maret 2012 atau selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari setelah Surat Penyerahan Lapangan diterbitkan.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima: PT. Perancis Nur,

Direktur Utama

Yang menyerahkan:

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK 10),

SUEFFI ISWAHYUDI, ST

NIP. 19610716 199002 1 001

Guesse-CP-E-2012 MS WORD